



BUPATI LIMA PULUH KOTA

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 033/ 20 /BUP-LK/I/2023**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PENGELOLA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG DAN
PENGUNA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berhak untuk menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditunjuk Pejabat Pengelola, Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengguna Barang Milik Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Carona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau dalam Rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Carona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau dalam Rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor

- 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 3);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3).
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 6);
 15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023(Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengguna Barang Milik Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab sebagai berikut:

- a. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan atau pemeliharaan perawatan barang milik daerah;
 - c. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
 - d. Mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - e. Mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
 - f. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
 - g. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
2. Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab sebagai berikut :
- a. Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
 - b. Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Kepala Daerah;
 - d. Memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - e. Memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
 - f. Membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
 - g. Melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
 - h. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (g);
 - i. Membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atau pengelolaan barang milik daerah; dan

- j. Menyusun laporan barang milik daerah.
3. Pengguna Barang berwenang dan bertanggungjawab sebagai berikut :
- a. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - b. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - e. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - g. Menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
 - h. Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - i. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - j. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Pengguna Tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada:

- a. Pengelola Barang Milik Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah;
- b. Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah; dan
- c. Pengguna Barang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.

- KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari 2023 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Sarilamak
pada tanggal 25 Januari 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN BT. BANDARO RAJO

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Kepala OPD yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 033/ 20 /BUP-LK/1/ 2023
 TANGGAL : 25 JANUARI 2023
 TENTANG : PENUNJUKAN PENGELOLA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG
 DAN PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH
 KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA / NIP	JABATAN
1	2	3
1.	WIDYA PUTRA, S. Sos, M. Si NIP. 19640404 198603 1 017	Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kab. Lima Puluh Kota dan Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah
2.	WIN HARI ENDI, SE.MM NIP. 19690417 199303 1 006	Kepala Badan Keuangan Kab. Lima Puluh Kota Selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah Kab. Lima Puluh Kota dan Pegguna Barang pada Badan Keuangan
3.	IRWANDI, S. Sos, MM NIP. 19660913 198603 1 009	Inspektur Inspektorat Selaku Pegguna Barang pada Inspektorat
4.	Drs.DEDDY PERMANA, MM NIP. 19670810 198803 1 002	Sekretaris DPRD Selaku Pegguna Barang pada Sekretariat DPRD
5.	ADRIAN WAHYUDI, SH, M, H NIP. 19661020 199503 1 001	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Selaku Pegguna Barang pada BKPSDM
6.	GUSDIAN LAORA, SKM NIP. 19650827 199903 1 004	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Selaku Pegguna Barang pada BAPELITBANG
7.	ENDRA AMZAR, SH NIP. 19680906 199603 1 001	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari Selaku Pegguna Barang pada Dinas PMDN
8.	YULIA MASNA, SKM NIP. 19789794 200212 2005	Plt. Kepala Dinas PPKBP3A Selaku Pegguna Barang pada DPPKBP3A
9.	YUNIRE YUNIRMAN, ST, M. Si NIP. 19690622 199701 2 001	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman Selaku Pegguna Barang pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman
10.	H. JONI AMIR, S. Sos NIP. 19650619 199003 1 003	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Selaku Pegguna Barang pada Badan Kesbangpol
11.	RETYANDA, S. Pd NIP. 19660623 200212 1 002	Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Selaku Pegguna Barang pada Dinas Pendidikan & Kcbudayaan
12.	DESRI, S. Pd NIP. 19631206 198903 1 009	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Selaku Pegguna Barang pada Dinas Parpora
13.	dr. H. ADEL NOFIARMAN NIP. 19631216 199003 1 005	Kepala Dinas Kesehatan Selaku Pegguna Barang pada Dinas Kesehatan
14.	RILZA HANIF, S. ST NIP. 19720625 199202 1 001	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Selaku Pegguna Barang pada Dinas PU & Penataan Ruang
15.	Drh. DEVI KUSMIRA NIP. 19751216 200212 2 003	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Selaku Pegguna Barang pada Dinas Peternakan dan Keswan
16.	MOHD. SISWANTO, S. Pi, M. Si NIP. 19710808 199803 1 004	Kepala Dinas Perikanan Selaku Pegguna Barang pada Kepala Dinas Perikanan
17.	WITRA PORSEPWANDI, S. Pi NIP. 19740510 200003 1 004	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Selaku Pegguna Barang pada Distanhortbun
18.	M. DARMA WIJAYA, SH NIP. 19690606 200003 1 006	Kepala Dinas Perhubungan Selaku Pegguna Barang pada Dinas Perhubungan
19.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M. si NIP. 19660828 199803 1 002	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Selaku Pegguna Barang pada Dinas Kominfo
20.	AYU MITRIA FADRI, S. Si, M. M. Pd NIP. 19720923 200212 2 005	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Selaku Pegguna Barang pada Disdag, Koperasi, UKM
21.	FERY CHOFA, SH, LLM NIP. 19700405 199703 1 005	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Selaku Pegguna Barang pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
22.	HARMEN, SH NIP. 19670816 199303 1 001	Kepala Dinas Sosial Selaku Pegguna Barang pada Dinas Sosial
23.	Ir. REFILZA NIP. 19630914 199103 2 003	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Selaku Pegguna Barang pada Disdukcapil
24.	ANETA RUDI PUTRA, AP, M. Si NIP. 1975515 199501 1 001	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Selaku Pegguna Barang pada DPM dan PTSP
25.	RAHMADINOL, S. Pd NIP. 19740414 199603 1 001	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Selaku Pegguna Barang pada BPBD
26.	ALFIAN, S. STP, M. Si NIP. 19761220 199511 1 001	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Selaku Pegguna Barang pada Dinas Pemadam Kebakaran
27.	RADIMAS, S. Pd, M. Pd NIP. 19650124 198903 1 003	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Selaku Pegguna Barang pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
28.	FIDDIRIA FALA, AP, M. Si NIP. 19751126 199501 1 001	Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Selaku Pegguna Barang pada Kantor Satpol Pamong Praja

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
29.	AMBARDI, SE, MM NIP. 19631216 199003 1 006	Kepala Dinas Pangan Selaku Pengguna Barang pada Dinas Pangan
30.	JONIANO,S.STP NIP. 19810531 200012 1 001	Camat Payakumbuh Selaku Pengguna Barang pada Kantor Camat Payakumbuh
31.	ANDRI YASMEN, S. Sos NIP. 19720920 199202 1 001	Camat Harau Selaku Pengguna Barang pada Kantor Camat Harau
32.	MUHAMMAD RIFKI,S.STP,MH NIP. 19770924 199703 1 002	Camat Gunung Omeh Selaku Pengguna Barang pada Kantor Camat Gunung Omeh
33.	Drs. MUFTIL WAHYUDI NIP. 19731107 199303 1 002	Camat Guguaik Selaku Pengguna Barang pada Kantor Camat Guguaik
34.	ALI SABRI, S.Sos NIP.19651105 198703 1 007	Camat Suliki Selaku Pengguna Barang pada Kantor Camat Suliki
35.	RICKY EDWAR, S. Sos NIP. 19700928 199803 1 005	Camat Luak Selaku Pengguna Barang pada Kantor Camat Luak
36.	RUMELIA,S.STP,M.Si NIP.19770508 199511 2 001	Camat Lareh Sago Halaban Selaku Pengguna Barang pada Kantor Camat Lareh Sago Halaban
37.	FERRY ANTONI,S. STP,M.Si NIP. 19820216 200012 1 005	Camat Mungka Selaku Pengguna Barang pada Kantor Camat Mungka
38.	Drs. RAHMAT HIDAYAT, M. Si NIP. 19730308 199203 1 002	Camat Situjuah Limo Nagari Selaku Pengguna Barang pada Kantor Camat Situjuah Limo Nagari
39.	WIKO PUTRA,S.STP NIP.19850908 200602 1 001	Camat Kapur IX Selaku Pengguna Barang pada Kantor Camat Kapur IX
40.	WARDI, S.Pd, M. Pd NIP. 19651220 198603 1 005	Camat Bukik Barisan Selaku Pengguna Barang pada Kantor Camat Bukik Barisan
41.	Drs.ISMET NIP. 19650122 199103 1 002	Camat Akabiluru Selaku Pengguna Barang pada Kantor Camat Akabiluru
42.	GUSNI HENDRIX, S. STP, M. Si NIP. 19790831 199810 1 001	Camat Pangkalan Selaku Pengguna Barang pada Kantor Camat Pangkalan

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 25 Januari 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SARARUDDIN BT BANDARO RAJO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
3. Sdr. Pengguna Barang OPD Ybs;
4. Arsip.